



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS (*VRIJSPRAAK*) BAGI PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 931K/PID.SUS/2015)

OLEH:

ANDI ERLANGGA HAMZAH

B 111 16 612

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS (*VRIJSPRAAK*) BAGI PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA
(Studi Kasus Putusan Nomor : 931K/PID.SUS/2015)**

**OLEH:
ANDI ERLANGGA HAMZAH
B 111 16 612**

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) BAGI PENYALAHGUNA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan No. 931K/PID.SUS/2015)

Disusun dan diajukan oleh

ANDI ERLANGGA HAMZAH
B111 16 612

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Senin, 23 November 2020 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 196710101992022002


Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 196612121991032002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian dari:

Nama : Andi Erlangga Hamzah

Nomor Pokok : B111 16 612


Bagian : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 931 K/Pid.Sus/2015)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, September 2020

PEMBIMBING I



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.

NIP. 196710101992022002

PEMBIMBING II



Dr. Haeranah, S.H., M.H.

NIP. 196612121991032002



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM**
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI ERLANGGA HAMZAH
N I M : B11116612
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Analisis Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 931 K/Pid.Sus/2015)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,
Biyakul Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

ABSRTAK

Andi Erlangga Hamzah B111 16 612, Analisis Yuridis Upaya Hukum Kasasi terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 931K/Pid.Sus/2015) dibimbing Oleh Nur Azisa dan Haeranah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam memberikan Putusan bebas (*Vrijspraak*) dalam putusan nomor 931K/Pid.Sus/2015 dan untuk mengetahui konsekuensi hukum upaya hukum kasasi dalam putusan nomor 931K/Pid.Sus/2015

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Dimana teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka oleh literature dan dokumen terkait. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan ditampilkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menemukan bahwa Dalam Pasal 244 KUHAP kurang sejalan dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat, sehingga demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, maka pengajuan upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas dapat dibenarkan. Dalam rangka menguatkan sejumlah putusan kasasi atas vonis bebas yang pernah dikabulkan, Mahkamah Agung sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengabulkannya. Berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang ini terakhir kali diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) disebutkan bahwa Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum. Dengan pertimbangan bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, sudah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum.

Kata Kunci: putusan bebas (*vrijspraak*) narkotika, kasasi, pertimbangan hakim

ABSRTACT

Andi Erlangga Hamzah B111 16 612, Juridical Analysis of Cassation Legal Efforts against Free Decisions (Vrijspraak) for Narcotics Offenders (Case Study Decision Number: 931K / Pid.Sus / 2015) Guided By Nur Azisa and Haeranah

The purpose of this study was to determine and analyze Judges' considerations in giving free decisions (Vrijspraak) in decision number 931K / Pid.Sus / 2015 and to find out the legal consequences of cassation legal remedies in decision number 931K / Pid.Sus / 2015

The method that I use in this research is normative research, Where the data collection technique uses literature study techniques by related literature and documents. The colsected data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of the study found that Article 244 of the Criminal Procedure Code is not in line with the situation and conditions in society, so that for the sake of legal certainty, justice and benefit, the filing of cassation against an acquittal can be justified. In order to uphold a number of cassation decisions on acquittal sentences that have been granted, the Supreme Court actually has a strong legal basis in granting them. Based on Article 29 of Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court (this Law was last amended to Law Number 3 of 2009) it is stated that the Supreme Court decides the appeal for cassation against the decision of the court at the appeal level or the last level of all judicial circles. The defendant was not legally proven and convicted of committing a criminal act as indicated by the public prosecutor. With the consideration that the reason for the cassation of the Prosecutor / Public Prosecutor cannot be justified, the *Judex Facti* decision that acquitted the Defendant from all charges by the Public Prosecutor is correct and has not applied the law wrongly.

Keywords: free decisions (vrijspraak) for Narcotics, cassation, consideration judge

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah *Subhanahu Wata'ala* yang telah memberikan banyak nikmat, rahmat serta petunjuk-Nya yang tiada batas kepada penulis, sehingga penulis senantiasa diberikan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Analisis Yuridis Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor 931K/Pid.Sus/2015)”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada beberapa sosok yang telah mendo'akan dan mendampingi penulis serta memberi semangat dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Terutama kepada kedua orang tua yang penulis sayangi dan hormati Ayahanda Andi Hamzah Mappiasse dan Ibunda Ernawati AR karena telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis bisa menjadi lebih baik lagi.

Terima kasih juga ingin penulis ucapkan kepada saudara sedarahku, Dewi, Dila, dan Uga atas dukungan dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan juga terima kasih kepada sanak keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas kebaikan dan waktu yang diluangkan selama memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Penguji dalam Ujian Skripsi penulis, yaitu Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Penguji I atas ilmu dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini dan doa senantiasa penulis panjatkan untuk Bapak Dr. Abd. Asis, S.H., M.H. selaku Penguji II atas ilmu dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi.

Melalui kesempatan berikut, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;

3. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
5. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi penulis.
6. Keluarga Besar alumni SD Kartika (Angkatan 2010), alumni SMP Negeri 6 Makassar (Angkatan 2013), alumni SMA Negeri 11 Makassar (Angkatan 2016).
7. Seluruh teman-teman DIKTUM 2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Teman-teman KKN Regular Bone Gel. 102 Kec. Sibulue Desa Polewali yaitu Sifa, Dila, Chiata, Dila, Ari, Eko, Nisa, Adit, terima kasih atas kebersamaan dan kerja sama yang terjalin selama KKN, merupakan kenangan berharga yang tidak akan penulis lupakan.
9. Teman-teman pengurus ALSA LC Unhas Periode 2018-2019, khususnya kepada jajaran BOD yaitu kak Aqiva, Nesa, Aso, Enaz, kak Ste dan Lave juga jajaran BPH yaitu, Indra, Sandra, Deny, Ayu, Arya, Gadis, Nupe, Refo, Satrio, Fadli, Mega, Mahful, Fiqih, Aisyah, Askin,

Sarah, Ernin, Ratih, Alfira, Nasya, Kiki, Abing dan Lifka serta seluruh keluarga besar ALSA LC Unhas tanpa terkecuali, penulis mengucapkan terima kasih atas kerja sama, loyalitas, kepedulian dan kekeluargaannya.

10. Para kakanda terdahulu demis magang, terkhususnya yaitu Fatoni Stark, kakanda Alif, kakanda Fathimah, kakanda Fadiel muh, dan Sonmen (bukan demis magang).
11. Sahabat SMA penulis yaitu Ahdan, Ipul, Fadhil, Arzul, Namyra, Disa, Gita, Alma, Titin, dan diri saya sendiri.
12. Teman-teman *Pohon Teduh* yaitu, Laode, Jovi, Aqsha, Gustavo, Nupe, Kiki, Ryas, Fiq, Ainun, Edo, Adit, Fajar, Melki.
13. Untuk adek kiky, terimakasih kiky.
14. Sobat *Effoh* yaitu Eti, Laras, Hukama, terimakasih telah menemani di kampus.
15. Para sahabat *Demisans* Dimas, Ucil, Dila, Chiata, Aul, Anti, Eti, Abrar, Laras, Ammang, Syauqi, Prima, dan tanpa terkecuali.
16. Sahabat *Nongkrong Obia* penulis Fiq, Hukama, Juple, Ratih, Nupe, Eti, dan Nesa, terimakasih atas waktu *gabut* nya.
17. Untuk Mega terimakasih atas *support* dan bantuannya selama penulisan skripsi ini.
18. Untuk ETI terimakasih atas dedikasi antar-jemputnya.

Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* senantiasa membalas segala kebaikan yang telah diberikan dengan rahmat serta hidayah-Nya. Akhir kata, dengan kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih memiliki banyak kekurangan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam perkembangan hukum di Indonesia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

Andi Erlangga Hamzah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 931K/PID.SUS/2015).....	12
A. Tinjauan Pustaka Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap	

Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor: 931K/PID.SUS/2015).....	12
1. Pengertian Putusan.....	12
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	14
3. Pengertian Narkotika.....	23
4. Jenis-Jenis dan Golongan Narkotika.....	26
5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	32
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memberikan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 931K/PID.SUS/2015).....	34
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	37
2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	37
3. Pertimbangan Hukum Hakim.....	39
4. Putusan Hakim.....	41
5. Analisis Penulis.....	41
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP UPAYA HUKUM KASASI MENGENAI PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK).....	47
A. Tinjauan Pustaka Konsekuensi Hukum Terhadap Upaya Hukum Kasasi Mengenai Putusan Bebas (Vrijspraak).....	47
1. Tindak Pidana.....	47
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan.....	51

3. Upaya Hukum.....	52
4. Jenis-Jenis Upaya Hukum.....	53
B. Analisis Konsekuensi Hukum Terhadap Upaya Hukum Kasasi Mengenai Putusan Bebas (Vrijspraak).....	63
BAB IV PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) di Indonesia beberapa tahun terakhir ini menempati masalah serius dan telah mencapai masalah keadaan yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah nasional. Korban penyalahgunaan narkotika telah meluas sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas strata sosial, umur, dan jenis kelamin. Tidak hanya perkotaan tetapi juga pedesaan menjadi sasaran dari peredaran narkotika dan juga hingga melampaui batasan negara yang akibatnya dapat merugikan perorangan, masyarakat, bahkan negara. Masalah narkotika tidak hanya menyerang lapisan masyarakat dewasa tetapi juga bahkan anak – anak yang tentunya merupakan generasi muda bangsa dan negara.

Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian ekonomi maupun kerugian sosial menimbulkan kesadaran bagi semua kalangan masyarakat untuk memberantas peredaran penjualan narkotika. Maraknya peredaran narkotika saat ini tidak hanya terjadi pada masyarakat di perkotaan tetapi juga masyarakat di pedesaan saat ini telah mengenal narkoba. Tidak hanya orang-orang dewasa yang menggunakan narkoba tetapi kini narkoba juga telah dikonsumsi oleh anak yang masih bersekolah dan juga hampir seluruh elemen masyarakat baik itu masyarakat

kelas ekonomi menengah atas maupun masyarakat kelas bawah. Hal ini sangat memperhatikan, oleh karena itu perlu adanya tindakan tegas dari pemerintah terkait masalah narkoba, terutama terhadap pengedar narkoba. Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkan Undang Undang khusus yang mengatur tentang narkoba yaitu dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Narkoba merupakan kejahatan tanpa korban, dan saat ini narkoba semakin marak beredar di masyarakat namun seringkali para penegak hukum masih kurang tegas dan terkesan tebang pilih dalam memberikan pertimbangan harusnya lebih arif, adil, dan cermat dalam menjatuhkan putusan kepada para pelaku kejahatan narkoba mengingat dampak yang ditimbulkan dari peredaran narkoba tersebut sangat memperhatikan bagi generasi penerus bangsa.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba mengatur tentang tujuan pengaturan Narkoba yaitu :

- a) Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba;

- c) Memberantas peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba;
dan
- d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.¹

Oleh karena dampak dari narkoba itu sendiri bisa berakibat timbulnya pola perkembangan penyakit masyarakat seperti kejahatan, perjudian, pencurian, atau penodongan, pemerkosaan, pelacuran atau prostitusi, dan lain-lain. Selain itu, pengaruh langsung dari narkoba yaitu selain merusak moral dan fisik bahkan penyakit yang mematikan pun, HIV atau AIDS sebagian menyebar dari pengguna narkoba.²

Dalam kajian kriminologi perdagangan narkoba dan sejenisnya seperti halnya, perjudian serta prostitusi memang ada yang menggolongkan sebagai “kejahatan tanpa korban” atau “*victimless crime*“. Dinamakan demikian karena berdasarkan sifat dari kejahatan tersebut, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi namun keduanya merasa tidak menderita kerugian atas pihak yang lain. Berbeda dengan jenis kejahatan lainnya seperti halnya

¹ Lihat pada Undang-Undang Narkoba dan Psicotropika hal.79

² Moh.Taufik Makarao, Suharsil, H.Moh.Zakky.A.S, 2002, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 4.

pembunuhan dan pemerkosaan yang mana dari adanya kejahatan tersebut yaitu timbulnya korban atau kerugian bagi pihak yang lainnya.³

Perlakuan penanggulangan kejahatan maka para aparat penegak hukum lebih cepat menangani kasus-kasus kejahatan yang menimbulkan korban. Seperti halnya pembunuhan dan pemerkosaan yang langsung menimbulkan reaksi baik dari korban maupun masyarakat. Dan reaksi dari masyarakat tampaknya sangat cepat diselesaikan oleh penegak hukum, dibandingkan dengan kasus-kasus kejahatan tanpa korban.

Tindak pidana narkoba saat ini telah menjadi permasalahan yang sangat kompleks dan perlu ditanggapi serius oleh masyarakat dunia khususnya Indonesia. Dalam kasus penjatuhan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana narkoba ini tidak hanya terjadi di daerah Pekalongan saja tetapi juga terjadi di daerah Rangkasbitung yaitu dimana terdakwa tersebut telah terbukti secara sah memiliki atau menguasai narkoba tetapi oleh hakim terdakwa tersebut diputus bebas.

Namun selama ini pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku narkoba dirasa kurang sesuai dengan undang-undang yang telah diterapkan dan berlaku saat ini. Karena masih banyak terjadi penjatuhan putusan hakim yang tidak sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku narkoba

³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194.

tersebut. Bahkan dari banyaknya kasus narkoba yang terjadi di Indonesia, tak sedikit kasus yang mendapatkan putusan bebas dari Hakim Pengadilan Negeri. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku tidak bisa lepas dari peran para penegak hukumnya itu dalam hal ini polisi, jaksa penuntut umum dan hakim didalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana harus seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana.

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Setelah adanya putusan hakim para pihak yang berperkara dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung, Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori

dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada antara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menanggukkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan serta mertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggukkan eksekusi.

Pada kasus narkoba dengan Putusan Nomor : 163/PID.SUS/2014/PN.RKB hakim menyatakan bahwa terdakwa bebas dari dakwaan. Kasus ini kemudian diajukan ke Mahkamah Agung sebagai permohonan kasasi. Namun, dalam Putusan Kasasi Nomor : 931 K/Pid.Sus/2015 hakim kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa atau menolak permohonan kasasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait dengan kasus narkoba tersebut. Hal ini kemudian menjadi alasan penulis mengangkat judul “**Analisis Yuridis Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor : 931 K/Pid.Sus/2015)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam memberikan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) terhadap penyalahguna narkoba (Studi kasus Putusan Nomor : 931 K/Pid.Sus/2015) ?

2. Bagaimanakah konsekuensi hukum terhadap upaya hukum kasasi mengenai putusan bebas (*Vrijsppraak*) ?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memberikan Putusan Bebas (*Vrijsppraak*) terhadap penyalahguna pengguna narkoba tersebut (Studi kasus Putusan Nomor : 931 K/Pid.Sus/2015).
2. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap upaya hukum kasasi mengenai putusan bebas (*Vrijsppraak*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini sebagai upaya memperluas wawasan keilmuan hukum pidana terlebih dalam kasus narkoba serta peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana narkoba, dan juga diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan tambahan referensi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dan mahasiswa sebagai acuan dalam memahami hukum pidana narkoba, serta sebagai sumbangsih pikiran dari penulis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat yang belum memahami tentang bahaya serta dampak dari tindak pidana narkoba terhadap masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait Analisis Yuridis Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Bagi Penyalahguna Tindak Pidana Narkoba sebelumnya belum pernah ada yang membahas, namun memiliki kesamaan dengan Jurnal Hukum Volume 1 Issue 2, dengan judul Analisis Hukum Pembuktian Terhadap Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 405/Pid.Sus/2016/PN.Kdi), disusun oleh Yusur Mars dkk, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo Kendari, tahun 2016, dalam jurnalnya membahas tentang seseorang yang dengan niat bahwa pelaku akan melakukan penjualan terhadap pembeli. Terhadap kasus ini juga tergambar bahwa ada unsur kesengajaan dimana kesengajaan sendiri yaitu perbuatan pelaku yang memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Terdakwa menghendaki akan melakukan perbuatan melawan hukum dengan membawa barang jenis narkoba, sedangkan terhadap kasus penulis terdakwa yang posisinya

sebagai pelaku tidak ada niat dan tidak terdapat unsur kesengajaan tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba gol I jenis ganja.

F. Metode Penelitian

1. Tipe-tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yang dilakukan dengan cara melakukan kajian pada UU atau putusan yang berkaitan dgn topik penelitian. Selain itu pada penelitian ini juga mendapatkan data tambahan melalui buku, pendapat ahli, jurnal atau karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian dan kemudian menjadi penunjang data sbgmn yg di butuhkan oleh penulis dalam proses penyusunan dan penulisan karya ilmiah skripsi.

2. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
- b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.⁴

3. Teknik pengumpulan data

⁴ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua cara pengumpulan data yaitu Penelitian Kepustakaan, Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perUndang-Undangan, jurnal ilmiah, dan dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dan hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.⁵

4. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian data primer ataupun data sekunder dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah pengelolaan data secara deduktif, yaitu dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum kemudian meneliti hal yang bersifat khusus. Kemudian dari proses tersebut, ditarik sebuah kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terkait dengan penulisan ini.

⁵ *Ibid.*, hlm. 107.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN BEBAS (*VRIJSPRAAK*) TERHADAP
PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR:
931K/PID.SUS/2015)**

A. Tinjauan Pustaka Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Putusan Bebas (*Vrijspreek*) Terhadap Penyalahguna Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 931K/Pid.Sus/2015)

1. Pengertian Putusan

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.⁶

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu

⁶ Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi hukum pidana dalam perspektif teoritis dan prakter pradilan*. Mandar Maju, hlm. 127.

didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.⁷

Bagi hakim, dalam mengadili suatu permohonan terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya, bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinannya terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya.⁸ Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

- 1) Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
- 2) Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.

⁷ Tri Andrisman, 2010, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, hlm. 68.

⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 201.

3) Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Menurut penilaian majelis hakim mungkin saja apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, mungkin juga menilai, apa yang didakwakan memang benar terbukti akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan atau menurut penilaian hakim tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

a. Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja.

Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir

karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.

Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

b. Putusan Akhir

Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. Putusan gugur
2. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet
3. Putusan tidak menerima
4. Putusan yang menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain

Kemudian putusan Hakim dalam acara pidana terbagi menjadi tiga macam putusan yaitu:

1) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa kontinental lazim disebut dengan istilah putusan "*vrijspraak*" sedangkan dalam rumpun aglo saxon disebut putusan "*acquittal*". Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala macam tuntutan hukum. Atau singkatnya terdakwa tidak dijatuhi pidana. Jika kita bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dasarnya terhadap putusan bebas limitatif diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas"

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana".

Kalau konteks diatas ditarik suatu konklusi dasar, secara sistematis ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta

penjelasannya menentukan putusan bebas/ *vrijspraak* dapat terjadi apabila tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHAP. Misalnya, hakim dalam persidangan tidak menemukan satu alat 24 bukti berupa keterangan terdakwa saja (Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP) atau satu alat bukti petunjuk saja (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP).

Majelis Hakim berpendirian terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi, misalnya, adanya dua alat bukti berupa keterangan saksi (Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP) dan alat bukti petunjuk (Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP). Akan tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa.

Selanjutnya bila ditelaah dari aspek teoritis, hakikatnya bentuk-bentuk putusan "*bebas/acquittal*" dikenal adanya beberapa bentuk, yaitu:

- a) Pembebasan murni atau de "*zuivere vrijspraak*" dimana hakim membenarkan mengenai "*feiten*"-nya (*na alle*

noodzakelijke voorbeslissingen met juistheid te hebben genomen).

- b) Pembebasan tidak murni atau de *“onzuivere vrijspraak”* dalam hal *“bedekte nietigheid van dagvaarding”* (batalnya dakwaan secara terselubung) atau “perampasan yang menurut kenyataannya tidak didasarkan pada ketidak terbuktian dalam surat dakwaan”.
- c) Pembebasan secara alasan pertimbangan penggunaan atau de *“vrijspraak op ground doilmatigheid ovimeginger”* bahwa berdasarkan pertimbangan haruslah di akhiri suatu penuntutan yang sudah pasti tidak ada hasilnya (*berustend op de overwenging, da teed eing gemaakt muet worden aan een noodjakelijk op niets uitlopende vervolging*).
- d) Pembebasan yang terselubung atau de *“berdekte vrijsparaak”* dimana hakim telah mengambil keputusan *“feiten”* dan menjatuhkan putusan “pelepasan dan tuntutan hukum”, padahal menurut HR putusan tersebut berisikan suatu “pembebasan secara murni”.

Dari ketentuan tersebut di atas, berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, artinya dari pembuktian yang diperoleh di persidangan,

tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu. Selain itu juga tidak memenuhi memenuhi asas batas minimum pembuktian, artinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedang menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.⁹

2) Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van Alle rechtsvervolging*)

Secara fundamental terhadap “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau *Onslag van alle rechtsvervolging* “di atur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP di rumuskan dengan redaksional bahwa :“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa di putus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Apabila di konklusikan dan di jabarkan lebih jauh, baik secara teoretis maupun praktik, pada ketentuan Pasal 191 ayat

⁹ M Yahya Harahap, 2005, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, hlm. 358.

(2) KUHAP terhadap putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onsleg van alle rechtsvervolging*) terjadi jika perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan, misalnya, termasuk yurisdiksi hukum perdata adat, atau dagang. Perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar/diktum putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden/feitde'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgrond*).

3) Putusan Pidana

Penjatuhan putusan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan hal ini sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP,¹⁰ jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa atau dengan penjelasan lain. Pengadilan berpendapat dan menilai apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 137.

kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. Kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberi keyakinan kepada hakim, terdakwalah pelaku tindak pidananya. Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa pemidanaan berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP.

4) Penetapan Tidak Berwenang Mengadili

Penetapan tidak berwenang mengadili diatur dalam Pasal 184 KUHP yang intinya adalah sebagai berikut:

- a) Karena tindak pidana yang terjadi tidak dilakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan, atau
- b) Sekalipun terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, diketemukan atau ditahan berada di wilayah Pengadilan Negeri tersebut, tapi tindak pidananya dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri yang lain, sedang saksi-saksi yang dipanggilpun lebih dekat dengan Pengadilan Negeri tempat dimana tindak pidana dilakukan dan sebagainya. Apabila terjadi hal-hal seperti yang dirumuskan Pasal 84 KUHP

tersebut, Pengadilan Negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut, tidak berwenang untuk mengadili.

5) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima

Pasal 156 ayat (1) KUHAP, tidak menjelaskan pengertian dakwaan tidak dapat diterima, dan tidak dijelaskan patokan yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Menurut Yahya Harahap pengertian tentang dakwaan tidak dapat diterima adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Kekeliruan tersebut dapat mengenai orang yang didakwa, ataupun mengenai susunan surat dakwaan.¹¹

6) Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Menurut Pasal 143 KUHAP syarat yang harus dipenuhi surat dakwaan adalah harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil.

a) Syarat formal memuat hal-hal yang berhubungan dengan:

1. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa/penuntut umum.
2. Nama lengkap, tempat tinggal, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama, dan pekerjaan tersangka.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 144.

b) Syarat materiil

1. Uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan.
2. Menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan.

Surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum adalah apabila tidak memenuhi unsur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yaitu tidak memenuhi syarat materiil diatas.

3. Pengertian Narkotika

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis meupun semi sintetis yang dapat menimbulkan efek ketidaksadaran atau pembiusan setelah menggunakannya.

Sedangkan definisi narkotika menurut Elijah Adams adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfaine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak Nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydro morfaine*.¹²

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak

¹² Wilson Nadaek, 1983, *Korban dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publing House, Bandung, hlm. 122.

merasakan apa-apa.¹³ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.¹⁴

Secara terminology "dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), narkotika atau narkoba adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang".¹⁵

Dalam Undang-undang yang selanjutnya disingkat UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

¹³ Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 35.

¹⁴ Soedjono D, 1977, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, Bandung, hlm. 3.

¹⁵ Anton M. Moelyono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 609.

Dalam undang-Undang narkotika, yang dikategorikan sebagai narkotika ternyata tidak hanya obat bius saja melainkan disebut juga candu, ganja, kokain, morphin, heroin, dan zat-zat lainnya yang membawa pengaruh atau akibat pada tubuh. Narkotika merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Meskipun ada bahayanya, namun penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan masih dapat dibenarkan. Dilihat dari beberapa pengertian narkotika diatas maka penulis dapat menyimpulkan pengertian dari narkotika adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang, dapat menimbulkan efek *stupor*, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan, dan yang ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika.

4. Jenis-Jenis dan Golongan Narkotika

Narkotika memiliki beberapa bentuk jenis-jenis yang diklasifikasikan berdasarkan golongan-golongannya serta berbagai bentuk narkotika dan psikotropika itu sendiri, antara lain adalah:¹⁶

¹⁶ Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta, hlm. 81-86.

a) Opiat/Opium

Opium adalah getah berwarna putih seperti susu yang keluar dari kotak biji tanaman *Papaver Samni Verum* yang belum masak. Jika buah candu yang bulat telur itu kena torehan, getah tersebut jika di tampung dan kemudian dijemur akan menjadi opium mentah. Cara modern untuk memprosesnya sekarang adalah dengan jalan mengolah jeraminya secara besar-besaran, kemudian dari jerami candu yang matang setelah diproses akan menghasilkan alkaloida dalam bentuk cairan, padat dan bubuk.

Ciri-ciri tanaman *Papever semniverum* adalah sebagai berikut:

- 1) Tingginya 70-110 cm;
- 2) Daunnya hijau lebar Berlekuk-lekuk;
- 3) Panjangnya (daun) 10-25 cm;
- 4) Tangkainya besar berdiri menjulang keatas keluar dari rumpun pohonnya;
- 5) Berbunga (merah, putih, ungu); dan
- 6) Buahnya berbentuk bulat telur.

b) Morphin

Morphin adalah jenis narkotika yang bahan bakunya berasal dari candu atau opium. Sekitar 4-21% morphin dapat dihasilkan dari opium. Morphin adalah prototype analgetik

yang kuat, tidak berbau, rasa pahit, berbentuk Kristal putih, dan warnanya makin lama berubah menjadi kecoklat-coklatan.

c) Ganja

Tanaman ganja adalah dammar yang diambil dari semua tanaman *genus cannabis*, termasuk biji dan buahnya. Dammar ganja adalah dammar yang diambil dari tanaman ganja, termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan dammar sebagai bahan dasar.

Ganja atau *marihuana (marijuana)* atau *cannabis*. Ganja bagi para pengedar maupun pecandu diistilahkan dengan cimeng, gele, daun, rumput jayus, jum, barang, marijuana, gelek hijau, banh, bunga, ikat dan labang.

Ganja di Indonesia pada umumnya banyak terdapat di daerah lain pun bias tumbuh. Ganja terbagi atas dua jenis, yakni :

- 1) Ganja jenis jantan, dimana jenis seperti ini kurang bermanfaat, yang diambil hanya seratnya saja untuk pembuatan tali;
- 2) Ganja jenis betina, jenis ini dapat berbunga dan berbuah; biasanya digunakan untuk pembuatan rokok ganja.

d) *Cocaine*/ kokain

Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erithroxylon* dari keluarga *erythroxlaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia. Kokain mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokain.

Gejala yang timbul akibat penggunaan kokain diantaranya adalah mudah marah, depresi, cemas, gelisah, dan kehilangan gairah untuk melakukan sesuatu.

Sementara dampak yang timbul dari penggunaan kokain adalah pandangan kabur, halusinasi, gemetar berlebihan, perilaku agresif, memicu serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal.

e) Heroin

Heroin atau *diacetyl morphin* adalah suatu semi sintesis turunan morphin. Proses pembuatan heroin adalah melalui proses kimia lainnya di laboratorium dengan cara *acethalasi* dan *aceticanybrida*. Bahan bakunya adalah morphin, asam cuka, anhidraid atau asetilklorid.

Heroin dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

- 1) Heroin nomor satu, bentuknya masih merupakan bubuk atau gumpalan yang berwarna kuning tua sampai cokelat. Jenis ini sebagian besar masih berisi morphin dan merupakan hasil ekstraksi. Nama di pasaran gelap disebut juga gula merah (red sugar)
 - 2) Heroin nomor dua, sudah merupakan bubuk berwarna abu-abu sampai putih dan masih merupakan bentuk transisi dari morphin ke heroin yang belum murni.
 - 3) Heroin nomor tiga, merupakan bubuk butir-butir kecil kebanyakan agar berwarna abu-abu juga diberi warna lain untuk menandai ciri khas pembuatannya. Biasanya masih dicampur kafein, barbital, dan kinin.
 - 4) Heroin nomor empat, bentuknya sudah merupakan Kristal khusus untuk disuntikkan.
- f) Narkotika sintetis atau buatan
- Sejenis narkoba yang dihasilkan dengan melalui proses kimia secara farmakologi yang sering disebut dengan istilah Napza (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya).

Napza tergolong zat psikoaktif, yaitu zat yang terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, dan kesadaran.

Narkotika sintetis ini terbagi atas 3 (tiga) bagian sesuai menurut raksinya terhadap pemakainya:

1) *Depressants*

Depressants atau depresif, yaitu mempunyai efek mengurangi kegiatan dari susunan syaraf pusat, sehingga dipakai untuk menenangkan syaraf seseorang atau mempermudah orang untuk tidur.

2) *Stimulants*

Merangsang sistem syaraf simpatis dan berefek kebalikan dengan depressants, yaitu menyebabkan peningkatan kesiagaan, frekuensi denyut jantung bertambah/berdebar, merasa lebih tahan kerja, merangsang gembira, sukar tidur, dan tidak merasa lapar.

3) *Hallucinoegens*/halusinasi

Zat semacam halusinasi dapat menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak nyata yang kemudian meningkatkan pada halusinasi-halusinasi atau khayalan

karena persepsi yang salah, artinya si pemakai tidak dapat membedakan apakah itu nyata atau hanya ilusi saja.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah:¹⁷

- 1) Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- 2) Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- 3) Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan

¹⁷ Lihat pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari uraian jenis-jenis dan golongan narkotika di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa narkotika dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu;

- a) Golongan I (Golongan narkotika), seperti; opium, morphin, heroin, dan lain-lain
- b) Golongan II (Golongan psikotropika), seperti; ganja, ectacy, shabu, hashis, dan lain-lain.
- c) Golongan III (Golongan zat adiktif lain), seperti; minuman yang mengandung alcohol.

5. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat

besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.¹⁸

Pelaku tindak pidana narkoba dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a) Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

b) Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun + denda.

c) Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati + denda.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memberikan Putusan Bebas (Vrijspraak) Terhadap Penyalahguna Narkoba (Studi Kasus Putusan Nomor : 931K/Pid.Sus/2015)

¹⁸ Supramono G, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 67.

Berawalnya Saksi Yopi Sugiarto bersama Saksi Warta dan Saksi Kusnandar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa Indra Bayu Adi bersama dengan Saksi Muhamad Alfian (berkas perkara terpisah), Saksi Gusti Rifal Rinaldi (berkas perkara terpisah), Saksi Muhamad Rifaldi (berkas perkara terpisah), Saksi Roofi Achtya Mangkudijaya (berkas perkara terpisah), Saksi Indrya Rahmawati Putri (berkas perkara terpisah), dan Saksi Mutia Haptiani (berkas perkara terpisah) melakukan pesta narkoba di sebuah rumah yang terletak di Komplek Pemda Kelurahan Cijoro Pasir Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Berdasarkan informasi tersebut Saksi Yopi Sugiarto bersama Saksi Warta dan Saksi Kusnandar melakukan Penyelidikan lebih lanjut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 05 Juli 2014 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Yopi Sugiarto bersama Saksi Warta dan Saksi Kusnandar mengetahui bahwa Terdakwa Indra Bayu Adi bersama Saksi Muhamad Alfian, Saksi Gusti Rifal Rinaldi, Saksi Muhamad Rifaldi, Saksi Roofi Achtya Mangkudijaya, Saksi Indrya Rahmawati Putri, dan Saksi Mutia Haptiani kembali melakukan pesta narkoba (menggunakan ganja bersama-sama) di rumah tersebut, selanjutnya Saksi Yopi Sugiarto bersama Saksi Warta dan Saksi Kusnandar mendatangi rumah yang terletak di Komplek Pemda tersebut namun sebelumnya Saksi Yopi Sugiarto bersama Saksi Warta dan Saksi Kusnandar memanggil Ketua RT. setempat yaitu Saksi Mamad Hadiansyah untuk ikut melakukan penggerebekan dan saat digerebek di dalam rumah tersebut ada 7 (tujuh) orang diantaranya 4

(empat) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang perempuan sedang berkumpul di dalam ruang tamu diantaranya Terdakwa Indra Bayu Adi bersama Saksi Muhamad Alfian, Saksi Gusti Rifal Rinaldi, Saksi Muhamad Rifaldi, Saksi Roofi Achtya Mangkudijaya, Saksi Indrya Rahmawati Putri, dan Saksi Mutia Haptiani, lalu Saksi Yopi Sugiarto bersama Saksi Warta dan Saksi Kusnandar menemukan 1 (satu) bungkus rokok merek Sampoerna Mild berisi 2 (dua) linting ganja dari lantai serta 1 (satu) linting ganja yang baru dipakai, kemudian Saksi Yopi Sugiarto bersama Saksi Warta dan Saksi Kusnandar melakukan pengeledahan lalu menemukan lagi barang bukti 1 (satu) paket bungkus kertas berisi ganja dari dalam saku celana belakang sebelah kiri merek Jegger yang digunakan oleh Saksi Muhamad Alfian, selanjutnya ketujuh orang tersebut (Terdakwa Indra Bayu Adi, Saksi Gusti Rifal Rinaldi, Saksi Muhamad Rifaldi, Saksi Roofi Achtya Mangkudijaya, Saksi Mutia Haptiani, Saksi Indrya Rahmawati Putri dan Saksi Muhamad Alfian) ditangkap karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis ganja, selanjutnya Terdakwa Indra Bayu Adi bersama Saksi Gusti Rifal Rinaldi, Saksi Muhamad Rifaldi, Saksi Roofi Achtya Mangkudijaya, Saksi Mutia Haptiani, Saksi Indrya Rahmawati Putri dan Saksi Muhamad Alfian dibawa ke Kantor Satuan Narkoba Polres Lebak untuk menjalani pemeriksaan serta barang bukti tersebut disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/17/VII/2014/Resnarkoba

dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 125/Pen.Pid/2014/PN.Rkb. guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus kertas dan 3 (tiga) linting kertas putih (1 linting bekas pakai) diperoleh Saksi Muhamad Alfian dengan cara membeli 2 (dua) paket bungkus kertas dari Saksi Ahmad alias Madun bin Santa (berkas perkara terpisah) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di jembatan Komplek Pemda Kelurahan Cijoro Pasir Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, kemudian dari 2 (dua) paket bungkus kertas tersebut telah Saksi Muhamad Alfian satukan menjadi 1 (satu) paket lalu sedikit Saksi Muhamad Alfian sisihkan yang kemudian dari yang Saksi Muhamad Alfian sisihkan tersebut Saksi Muhamad Alfian buat menjadi 3 (tiga) linting dimana sebanyak 1 (satu) linting sudah dibakar dan sudah sempat dikonsumsi Saksi Muhamad Alfian bersama dengan Saksi Gusti Rifal Rinaldi, Saksi Muhamad Rifaldi Pratama, Saksi Roofi Achtya Mangkudijaya, Saksi Mutia Haptiani dan Saksi Indrya Rahmawati Putri namun tidak sampai habis yang sekarang disita tetapi Terdakwa Indra Bayu Adi tidak ikut menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut;

Bahwa Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa mendapat izin

dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dan diajukan di persidangan, oleh karena itu, tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalah guna Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan

dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;

- 3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja dengan berat netto 3,2733 gram; 2 (dua) linting kertas warna putih berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 0,5940 gram; 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan ganja dengan berat netto 0,1252 gram; Berat netto seluruhnya ganja 3,9925 gram; 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild; 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru merek Jagger; Digunakan perkara lainnya;
- 4) Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

3. Pertimbangan Hukum Hakim

Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, sudah tepat dan benar, dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

- Bahwa Terdakwa berada di rumah Gusti untuk berteduh karena hujan;
- Bahwa di rumah Gusti tersebut Terdakwa duduk terpisah dari tempat duduk Gusti bersama teman-temannya yaitu: Muhammad Alvian, Roofi, Mutia, Indrya, dan M. Rivaldi, karena Terdakwa tidak kenal dengan mereka;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau mereka sedang menghisap ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil tes laboratorium terhadap urine Terdakwa hasilnya negatif, tidak mengandung Narkotika;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan

Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. Putusan Hakim

Atas dasar dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkompeten menyidangkan dan memeriksa permohonan kasasi sebagaimana telah disebutkan diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

5. Analisis Penulis

Tindak pidana narkoba diatur dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba. Narkoba di golongan ke dalam Narkoba golongan I, narkoba golongan II dan narkoba golongan III. Pelaku tindak pidana narkoba dapat dikenakan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

a. Sebagai pengguna

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

b. Sebagai pengedar

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun + denda.

c. Sebagai produsen

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati + denda.

Putusan bebas (*Vrijspraak*) pada Pasal 183 KUHP adalah tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Dengan kata lain, tidak terpenuhinya ketentuan asas minimum pembuktian (yaitu dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah) dan disertai keyakinan hakim.

Adapun putusan hakim terdakwa yakni menyatakan membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan penuntut umum sudah tepat dan benar, dan tidak salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangannya. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum.

Dengan pertimbangan bahwa terdakwa berada di rumah Gusti untuk berteduh, di rumah Gusti tersebut terdakwa duduk berpisah dari tempat duduk Gusti Bersama teman-temannya yaitu Muhammad Alvian, Roofi, Muthia, Indrya dan M. Rivaldi karena terdakwa tidak kenal dengan mereka, terdakwa tidak tahu kalau mereka sedang mengisap ganja dan berdasarkan hasil tes laboratorium terhadap urine terdakwa hasilnya negative, tidak mengandung Narkotika. Selain itu, alasan kasasi Jaksa/Penuntut umum juga tidak dapat dibenarkan karena alasan tersebut mengenai suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena

pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapjan suatu peraturan hukum atau hukum tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981.

Menurut yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dakam perkara atas nama Raden Sonson Natalegawa) dan putudan Nomor :1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama terdakwa Hutomo Mandala Putra alias Tomi bin Soeharto) memberikan pedoman bahwa :

1. Apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap tindak pidana yang disebut dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan padak tidak tebuktinya unsur-unsur perbuatan yang didakwakan atau
2. Apabila pembebasan itu merupakan putusan lepas dari tuntutan hukum.
3. Apabila dalam menjatuhkan putusan itu, pengadilan telah melampaui batas wewenangnya dalam arti bukan saja wewenang yang menyangkut kompetensi absolut dan relatif, tetapi juga dalam hal apabila unsur-unsur non yuridis yang turut dipertimbangkan dalam putusan pengadilan itu, hal mana dalam

melaksanakan wewenang pengawasannya, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai keberatan kasasi oleh jaksa, Mahkamah Agung wajib menelitinya.

Menurut pasal 191 ayat (3) KUHAP bahwa dalam hal putusan pembebasan, terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan kecuali ada alasan lain sah terdakwa perlu ditahan.

Menurut penulis, penuntut umum telah keliru dalam membuat dakwaan terhadap terdakwa karena tidak dilandaskan dalam undang-undang dan peraturan lain yang berlaku. Penuntut umum tidak memberikan bukti sah yang dapat dipertanggung jawabkan dalam persidangan. Pertimbangan hakim telah tepat membebaskan terdakwa karena terdakwa telah terbukti sah tidak menggunakan narkoba sedangkan alasan terdakwa membiarkan terdakwa lain dalam berkas berbeda untuk dilaporkan kepihak yang berwajib karena terdakwa secara fakta hanya melihat terdakwa lainnya merokok dihubungkan pada terdakwa tahu kalau terdakwa lainnya rokok tersebut adalah ganja. Waktu terdakwa dirumah Gusti hanya berteduh karenan hujan dan selisih waktu polisi datang 1 (satu) jam dari terdakwa datang sehingga apabila terdakwa telah mengetahui dan untuk melaporkan sangat minimum waktunya apabila rokok yang dihisap Gusti dan teman-temannya adalah ganja. Dan

apabila terdakwa ingin menggunakan narkoba terdakwa akan datang di waktu yang sama dengan terdakwa lainnya.

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung
- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi pada negara

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Indra Bayu Adi bin Dadi Junaedi terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindakan pidana “penyalagunaan narkoba”
2. Memerintahkan terdakwa untuk dibebaskan dan dikembalikan kemerdekaannya
3. Menyatakan barang bukti:
 - hasil tes laboratorium terhadap urine terdakwa hasilnya negative, tidak mengandung narkoba
 - keterangan saksi
 - yurisprudensi hakim Rangkasbitung

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut serta putusan kasasi, penulis menyimpulkan bahwa putusan hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Indra

Bayu bin Dadi Junaedi atas kasus tindak pidana narkoba dengan nomor 931/K/PID.SUS/2015 sudah tepat.